

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah dibahas, adapun beberapa kesimpulan tersebut yaitu:

1. Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil negara Indonesia sudah banyak aturan hukum yang diatur sebagai pedoman bagi perwakilan Diplomatik yang berada diluar negeri khususnya perwakilan Diplomatik yang berada di negara Malaysia dengan berdasarkan Peraturan Menlu No. 04 Tahun 2008 tentang Sistem Pelayanan Warga pada perwakilan Diplomatik dan Konsuler di Luar Negeri. Salah satu bentuk upaya pelayanan dan perlindungan yang telah dilakukan perwakilan Diplomatik terhadap warga negara Indonesia yang berada diluar negeri yaitunya dengan mendirikan kantor-kantor Diplomatik dan ditunjuknya para pejabat Diplomatik oleh Pemerintah sebagai perwakilan negara yang bertugas mejalankan fungsinya dalam menjalin hubungan negara dengan negara lain serta melindungi kepentingan negara beserta warga negaranya.
2. Negara Malaysia memiliki kewajiban dalam memberikan Notifikasi kepada perwakilan Diplomatik dan Konsuler yang berada di negara Malaysia dalam menjalankan misi Diplomatik nya di negara Malaysia. *Mandatory Consular Notification (MCN)* yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 36 merupakan suatu pedoman bagi negara Malaysia

dan negara lainnya untuk memberitahukan atau mengeluarkan Notifikasi terhadap warga negara pengirim yang bermasalah dan melakukan tindak pidana di negara Malaysia atau negara lainnya yang ikut serta dalam meratifikasi Konvensi Wina 1963, karena merupakan suatu kewajiban bagi negara penerima dalam memberitahukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Pos Konsuler yang berada di negara Malaysia, sehingga Pemerintah Indonesia dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi warga negara nya yang tersandung kasus hukum di negara Malaysia.

## B. Saran

1. Negara penerima seharusnya memberikan Notifikasi kepada Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dalam memberitahukan bahwa warga negara pengirim yang berada di negara nya melakukan suatu tindak pidana negara penerima karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi negara penerima terhadap negara pengirim yang telah diatur dalam Konvensi Wina 1963. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah praktis dan tindakan-tindakan khusus yang telah diatur dalam hukum nasional negara penerima. Dengan dilakukannya berbagai langkah dan upaya tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya ketimpangan hukum yang dialami oleh warga negara penerima yang harus menjalani proses hukum di wilayah hukum negara penerima. Selain itu negara penerima juga harus memberikan kemudahan bagi diplomat asing untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi di negara penerima. Dengan

demikian diplomat dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kerjasama diantara kedua negara.

2. Negara Malaysia memiliki kewajiban dalam pemberitahuan kepada pejabat diplomat Indonesia disaat terjadinya tindak pidana ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Malaysia yang berakibat di hukumnya warga negara Indonesia di wilayah hukum Malaysia, serta Malaysia dapat bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemberlakuan yang sama di mata hukum terhadap warga negara asing yang berada di Malaysia dan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Malaysia.
3. Negara Indonesia beserta para diplomat yang berada di negara Malaysia harus megoptimalkan upaya bantuan hukum terhadap Siti Aisyah yang saat ini masih terancam hukuman mati dengan status hukum nya sebagai terdakwa karena masih belum diputuskan oleh hakim dan belum terbukti bersalah, serta meningkatkan upaya diplomasi dalam meningkatkan kerjasama dalam perlindungan warga negara Indonesia salah satunya melalui Notifikasi kepada diplomat dan konsulat Indonesia yang berada di negara Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Pidana Internasional II*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Baharudin A. Ubani, *Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, PB. Masyarakat, hlm 27
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung. PT. Alumni, 2010
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991
- Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoritis Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung, Nusa Media, 2009
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*(edisi kesepuluh), Jakarta: SinarGrafika
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi Indonesia 2014*, Direktorat Informasi dan Media, Jakarta Pusat, 2015, hlm 210
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung. PT. ALUMNI, 2003
- Narzif, *Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Buku II : *Tentang Hubungan Konsuler*, Universitas Andalas, 2007
- P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Ke II, Jakarta, SinarGrafika, 2012, hlm 1
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGraffindo Persada, 2016, hlm 146
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayu Media, Malang, 2008

Siswanto Sunarso *Ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah Pidana, Instrumen penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik. Teori dan Kasus*, Bandung, PT. ALUMNI, 2005

Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

## B. Aturan Hukum

### 1. Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

### 2. Hukum Nasional

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang pengesahan konvensi Wina 1963 mengenai hubungan diplomatic dan hubungan Konsuler.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Indonesia

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 , tentang Kementerian Luar Negeri dan pokok-pokok organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, (pasal 1 ayat 1).

Peraturan Menlu No. 04 Tahun 2008 tentang Sistem Pelayanan Warga pada perwakilan Diplomatik dan Konsuler di Luar Negeri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Kannun Keseksaan, *Malaysia Criminal Code (Law. No 299-300)*, Bab XVI

## C. Website

Hassan Wirayuda, *Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, di akses pada 21 Juli 2016

<http://amp.kompas.com/internasional/read/2017/02/25/07134021/terkait.pembunuhan.kim.jong.nam.indonesia.diizinkan.temui.tersangka.siti.aisyah>, diakses, Sabtu 25 Februari 2017, 07:30 WIB

<http://internasional.kompas.com/read/2018/03/07/08211951/as-korea-utara-perintahkan-pembunuhan-kim-jong-nam-dengan-racun-vx>

<http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/24/kedutaan-besar-ri-di-kuala-lumpur/>.

<http://kjripenang.tripod.com/html/konsuler.html>, diakses tanggal 10 Juni 2014

<http://m.detik.com>, pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un/diakses Jumat, 28 Juli 2017, 11:12 WIB.

<http://m.merdeka.com/dunia/upaya-pemeritah-bebaskan-siti-aisyah--dari-hukum-gantung-di-malaysia.html>

<http://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/layanan-publik/pelayanan-perlindungan-wni-bhi.aspx>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, di akses, Selasa, 11 Agustus 2015, Pukul 15:14 WIB

<http://www.researchgate.net/publication/311779962the-important-of-mandatory-consular-notifikation-between-indonesia-and-other-foreign-states>, diakses Kamis, 08 Maret 2018 WIB

<https://amp.tirto.id/kepala-bnp2tki-klaim-siti-aisyah-bukan-tki-di-malaysia-cjhN>

<https://kumparan.com/@kumparannews/kemlu-malaysia-berulang-kali-tangkap-wni-tanpa-pemberitahuan>, diakses, Selasa, 23 Januari 2018, 20:39 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-siti-aisyah>, diakses, 18 Februari 2017, 21 : 01 WIB.

[www.djpp.kemenkumham.go.id](http://www.djpp.kemenkumham.go.id), di akses tanggal 30 Maret 2015